



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pembuatan KIA Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Memabawa Fotocopy KK dan Akta Lahir
2. Anak usia diatas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari menggunakan pas foto warna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat (pemohon) mengajukan berkas permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak ke front office
2. Front office menyerahkan berkas ke operator
3. Operator melakukan pencetakan KIA
4. Operator menyerahkan ke front office
5. Front office menyerahkan ke masyarakat
6. Berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembuatan KIA Baru GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil